



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 63/PID.B/2014/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DONAL SILETTY ALIAS DONAL ;
Tempat lahir : Jati ;
Umur/Tgl lahir : 22 tahun / 17 Desember 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Buruh Bangunan ;
Pendidikan : S M A (tidak tamat) ;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014 ;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tobelo, sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 ;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo, sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 8 Juni 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 9

Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 September 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa DONAL SILETTY ALIAS

DONAL beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

Telah membaca alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa DONAL SILETTY ALIAS DONAL terbukti secara sah

dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana

``Penganiayaan`` sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(1) KUHP ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima)

bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa ditahan ;

- 3 Menetapkan agar terdakwa tetap berada di Lapas Kelas II B Tobelo ;

- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senapan angin merk Cabot Spesial Type CAL 177 model 707

berwarna coklat tua dengan ukuran panjang 88 centimeter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 5 Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 Juli 2014, Nomor Register Perkara 17 / TBL / 05 / 2014, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa DONAL SILETTY ALIAS DONAL pada hari Minggu, tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 07.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu dalam Bulan Maret 2014, bertempat di Kompleks Belakang Pasar Tua di Desa Kao, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Rifai Hongi Alias Pai, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar pukul 02.00 Wit terjadi ketegangan (aksi saling lempar) antar warga kompleks cina dengan warga kompleks pasar tua dimana kedua kubu tersebut saling mempertahankan kompleksnya masing-masing hingga pukul 06.30 Wit keadaan semakin kacau saksi Jhony Wolter Boki Lesa Alias Oni dengan membawa senapan angin (bets) bergabung dengan massa dari Desa Jati namun karena aksi pelemparan batu semakin banyak saksi Jhony Wolter Boki Lesa Alias Oni kemudian berlindung di rumah saudara Rudi Kadato dan menyandarkan senapan anginnya (bets) didinding teras rumah Rudi Kadato. Tiba-tiba datang terdakwa dan langsung mengambil senapan angin (bets) milik saksi Jhony Wolter Boki Lesa Alias Oni serta meminta peluru kepada saksi Jhony Wolter Boki Lesa Alias Oni sehingga saksi Jhony Wolter Boki Lesa Alias Oni kemudian memberikan 12 (dua belas) butir peluru senapan angin (bets) tersebut kepada terdakwa ;

Bahwa pada sekitar pukul 07.00 Wit saat terdakwa yang berdiri di Counter milik saudara Fahri Seede memompa dan mengarahkan senapan angin (bets) tersebut kearah



saksi Vijai Kumar Saban Alias Umen yang sedang berada bersama saudaranya saksi Rifai Hongi Alias Paid an saksi Jul Hasan Alias Jul dipinggir jalan tepatnya didepan Pasar Tua yang berarak 10 (sepuluh) – 15 (lima belas) meter. Melihat hal tersebut saksi Rifai Hongi Alias Pai berteriak ``awas`` dan langsung menarik tangan kanan saksi Vijai Kumar Suban Alias Umen guna melindungi dari tembakan terdakwa, namun tembakan terdakwa lebih dahulu mengenai bahu kanan dari saksi Rifai Hongo Alias Pai ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Rifai Hongo Alias Pai mengalami luka. sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo Nomor : VER / 049 / 887 / 2014 tanggal 5 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Shelvia Aulia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

- Pada lengan atas bagian depan, sepuluh centimeter dari puncak bahu, tampak bekas luka berwarna coklat kehitaman berbentuk bulat berukuran diameter nol koma lima centimeter ;

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan didapatkan bekas luka pada lengan kanan atas bagian depan akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RIFAI HONGI ALIAS PAI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penembakan dengan menggunakan senapan angin yang dilakukan Terdakwa Jimen ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Maret 2014, sekitar pukul 07.00 WIT, bertempat di Desa Kao, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara ;
 - Bahwa awal kejadian bermula sekitar jam 00.30 Wit terjadi keributan dan teradi pelemparan antara kampong saksi dengan kampong tetangga ;
 - Bahwa pada pagi hari saksi melihat terdakwa sedang memegang senapan angina (bets) sekitar jarak 20 meter ;
 - Bahwa antara saksi dan terdakwa sebelumnya tidak ada masalah ;
 - Bahwa terdakwa mengarahkan senapan yang dipegangnya kearah saksi ;
 - Bahwa terdakwa menembak sebanyak satu kali dan mengenai bagian bahu kanan saksi ;
 - Bahwa setelah terkena tembakan, saksi terjatuh dan ditolong oleh sodara Vijai dan membawa saksi ke Puskesmas Malifut ;
 - Bahwa yang menanggung biaya rumah sakit dan pengobatan adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara ;
 - Bahwa antara saksi dengan korban telah saling memaafkan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar jika terdakwa mengarahkan senapan angina (bets) ke saksi ;

2. Saksi JHONY WOLTER BOKI LESA ALIAS ONI ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penembakan dengan menggunakan senapan angin yang dilakukan Terdakwa Jimen ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Maret 2014, sekitar pukul 07.00 WIT, bertempat di Desa Kao, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara ;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa mengambil senapan angin (bets) dan sambil memompanya sekitar jarak 20 meter ;
 - Bahwa saat itu saksi bersama Vijai dan Rudi sedang berjaga-jaga karena pada malam hari antara kampung saksi dan kampung tetangga telah terjadi keributan dan saling lempar ;
 - Bahwa terdakwa mengarahkan senapan yang dipegangnya kearah saksi yang sedang bersama Vijai namun tiba-tiba saksi Rifai hendak menolong dan namun tembakan tersebut mengenai Rifai ;
 - Bahwa pada saat berjaga-jaga kakak saksi terkena tembakan sebanyak satu kali dan mengenai bagian tangan kiri dan pada saat ingin menolong kakak saksi, saksi juga terkena tembakan sebanyak satu kali dan mengenai bahu kanan ;
 - Bahwa setelah terkena tembakan, saksi dan Vijai langsung menghindar dari tempat tersebut dan kerumah perawat untuk mendapat pengobatan ;
 - Bahwa yang menanggung biaya rumah sakit dan pengobatan adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar jika terdakwa mengarahkan senapan angina (bets) ke saksi ;

3. Saksi JUL HASAN ALIAS JUL ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penembakan dengan menggunakan senapan angin yang dilakukan Terdakwa Jimen ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Maret 2014, sekitar pukul 07.00 WIT, bertempat di Desa Kao, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa mengambil senapan angin (bets) dan sambil memompanya sekitar jarak 20 meter ;
- Bahwa saat itu saksi bersama Vijai dan Rudi sedang berjaga-jaga karena pada malam hari antara kampung saksi dan kampung tetangga telah terjadi keributan dan saling lempar ;
- Bahwa terdakwa mengarahkan senapan yang dipegangnya kearah saksi yang sedang bersama Vijai namun tiba-tiba saksi Rifai hendak menolong dan namun tembakan tersebut mengenai Rifai ;
- Bahwa pada saat berjaga-jaga kakak saksi terkena tembakan sebanyak satu kali dan mengenai bagian tangan kiri dan pada saat ingin menolong kakak saksi, saksi juga terkena tembakan sebanyak satu kali dan mengenai bahu kanan ;
- Bahwa setelah terkena tembakan, saksi dan Vijai langsung menghindar dari tempat tersebut dan kerumah perawat untuk mendapat pengobatan ;
- Bahwa yang menanggung biaya rumah sakit dan pengobatan adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar jika terdakwa mengarahkan senapan angina (bets) ke saksi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senapan angin merk Cabot Spesial Type CAL 177 model 707 berwarna coklat tua dengan ukuran panjang 88 centimeter dan dipersidangan juga bukti surat Saksi Rifai Hongo Alias Pai mengalami luka. sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo Nomor : VER / 049 / 887 / 2014 tanggal 5 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Shelvia Aulia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

- Pada lengan atas bagian depan, sepuluh centimeter dari puncak bahu, tampak bekas luka berwarna coklat kehitaman berbentuk bulat berukuran diameter nol koma lima centimeter ;

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan didapatkan bekas luka pada lengan kanan atas bagian depan akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penembakan dengan menggunakan senapan angina (bets) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Maret 2014, sekitar pukul 07.00 WIT, bertempat di Desa Kao, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara
- Bahwa awal antara kampung terdakwa dan kampung tetangga telah terjadi keributan dan saling lempar sehingga terdakwa ketempat kejadian dengan membawa senapan angina (bets) dan peluru sebanyak 10 butir ;
- Bahwa terdakwa melihat saksi Iskandar Adja dan saksi Gafar Adja berdiri bersama warga ;
- Bahwa terdakwa menembakkan senapan angina (bets) yang dibawanya sebanyak enam kali dan tidak mengarahkan senapan tersebut kepada saksi, melainkan mengarahkan keatas sebanyak dua kali dan kearah jalan sebanyak empat kali ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika ada yang terluka akibat peluru senapan angina (bets) ;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan unsur pokok pidana atas surat dakwaan Penuntut Umum, untuk kemudian menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Melakukan Penganiayaan ;

1 Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama DONAL SILETTY ALIAS DONAL; Dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan,



juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2 Unsur “Melakukan Penganiayaan “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain; Dengan sengaja maksudnya perbuatan tersebut dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku akibatnya terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan menimbulkan “Luka” yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan seseorang yang berlainan dengan semula, sedangkan “Rasa sakit” yang dimaksud cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada bagian badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Maret 2014, berawal sekitar pukul 02.00 Wit terjadi ketegangan (aksi saling lempar) antar warga kompleks cina dengan warga kompleks pasar tua dimana kedua kubu tersebut saling mempertahankan kompleksnya masing-masing hingga pukul 06.30 Wit keadaan semakin kacau saksi Jhony Wolter Boki Lesa Alias Oni dengan membawa senapan angin (bets) bergabung dengan massa dari Desa Jati namun karena aksi pelemparan batu semakin banyak saksi Jhony Wolter Boki Lesa Alias Oni kemudian berlindung di rumah saudara Rudi Kadato dan menyandarkan senapan anginnya (bets) didinding teras rumah Rudi Kadato. Tiba-tiba datang terdakwa dan langsung mengambil senapan angin (bets) milik saksi Jhony Wolter Boki Lesa Alias Oni serta meminta peluru kepada saksi Jhony Wolter Boki Lesa Alias Oni sehingga saksi Jhony Wolter Boki Lesa Alias Oni



kemudian memberikan 12 (dua belas) butir peluru senapan angin (bets) tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 07.00 Wit saat terdakwa yang berdiri di Counter milik saudara Fahri Seede memompa dan mengarahkan senapan angin (bets) tersebut kearah saksi Vijai Kumar Saban Alias Umen yang sedang berada bersama saudaranya saksi Rifai Hongi Alias Paid an saksi Jul Hasan Alias Jul dipinggir jalan tepatnya didepan Pasar Tua yang berarak 10 (sepuluh) – 15 (lima belas) meter. Melihat hal tersebut saksi Rifai Hongi Alias Pai berteriak ``awas`` dan langsung menarik tangan kanan saksi Vijai Kumar Suban Alias Umen guna melindungi dari tembakan terdakwa, namun tembakan terdakwa lebih dahulu mengenai bahu kanan dari saksi Rifai Hongo Alias Pai ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Iskandar Adja dan saksi Gafar Adja mengalami luka. Saksi Rifai Hongo Alias Pai mengalami luka. sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo Nomor : VER / 049 / 887 / 2014 tanggal 5 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Shelvia Aulia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

- Pada lengan atas bagian depan, sepuluh centimeter dari puncak bahu, tampak bekas luka berwarna coklat kehitaman berbentuk bulat berukuran diameter nol koma lima centimeter ;

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan didapatkan bekas luka pada lengan kanan atas bagian depan akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwalah sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur pokok pidana dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya; Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pembeda ataupun pemaaf yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka atas diri Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dan oleh karena itu, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dimana dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara; ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa:



- 1 (satu) buah senapan angin merk Cabot Spesial Type CAL 177 model 707 berwarna coklat tua dengan ukuran panjang 88 centimeter ;

karena telah terbukti dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut akan disebutkan pada dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan digolongkan kepada subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dengan dijatuhi hukuman pidana pokok penjara, dan juga oleh karena dalam persidangan tidak diperoleh suatu bukti yang menandakan bahwa Terdakwa termasuk dalam ketidak mampuan secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat ataupun bukti lainnya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontempelatif bagi diri Terdakwa, dan bukan sebagai



alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa; Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum; Oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Majelis tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DONAL SILETTY ALIAS DONAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senapan angin merk Cabot Spesial Type CAL 177 model 707 berwarna coklat tua dengan ukuran panjang 88 centimeter ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Senin**, tanggal **7 Juli 2014** oleh kami : **ERWINO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.AMAHORSEJA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOSCA ANE RIRIHENA, S.H.M.H.**, dan **SAIFUL.HS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JORDAN BISO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri oleh **BUDI DARMAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo, serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOSCA JANE RIRIHENA, S.H.M.H. **ERWINO M.AMAHRSEA, S.H.**

SAIFUL.HS, S.H.

Panitera Pengganti,

JORDAN BISO